

BUPATI SORONG

KEPUTUSAN BUPATI SORONG NOMOR41-2/366/ TAHUN 2013

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI KLALIN 2 KABUPATEN SORONG

BUPATI SORONG,

Menimbang

- bahwa dalam rangka meningkatkan Kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, telah dibangun Sekolah Dasar
 - Rabupaten Sorong Provinsi Papua barat, telah dibangun Sekolah basar Negeri Klalin 2; bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam proses belajar mengajar pada Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetetapkan Keputusan Bupati Sorong tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri Klalin 2Kabupaten Sorong;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten kabupaten Otonom di Propinsi Irian
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Peneraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Peneraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Peneraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Peneraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Peneraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Peneraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Peneraturan Peneraturan Peneratur

 - Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones Nomor 84);
 - 7. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusal Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republikan Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republikan Pembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembinaan Pendidikan:
- 14.Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 29 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2008 Nomor 29).

Memperhatikan : Surat Permohonan Penerbitan SK Pendirian Sekolah dari Kepala SD Negeri Klalin 2 Sorong Nomor: 420/032/2013, Tanggal 11 Maret 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Kepada :

Nama Sekolah : SD Negeri Klalin 2

Status

: Negeri

Alamat

: Jl.Davinci Kelurahan Klaigit

Distrik Kabupaten

: Salawati : Sorong

KEDUA

- : 1. Mewajibkan menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar Sehingga dapat memenuhi Kegiatan Proses belajar mengajar siswa dan peserta didik secara optimal.
 - 2. Mewajibkan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. Mewajibkan penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Sorong

2013



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat Kantor : Jl. Klamono Km. 24 Kotak Pos : 123 Telepon : 321219 Fax. (0951) 321577

REKOMENDASI

Nomor: 420/681 /2017

TENTANG IJIN OPERASIONAL SD NEGERI 21 KABUPATEN SORONG

Menunjuk Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor 421/165/Tahun 2014, Tanggal 20 Mei 2014 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah Kabupaten Sorong, dan berdasarkan:

- 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
- Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 55 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Pendidikan kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan pendidikan.

Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong pada prinsipnya telah menyetujui dengan memberikan Ijin Operasional untuk membuka Sekolah Dasar Negeri 21 Kabupaten Sorong di Kelurahan Klagilit Distrik Aimas Kabupaten Sorong.

Surat Ijin Operasional ini diberikan dengan pertimbangan bahwa telah memiliki ruang belajar, ruang kantor dan sarana pendukung lainnya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :

: Aimas

Pada tanggal

DINAS PE

10 April 2017

Kepala Dinas

EPAS KALASUAT, S. Pd, MPd.

NIP. 19640518 198703 1 012